KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-140.OT.02.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 8 April 2021
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	PENGAKHIRAN IZIN TINGGAL (TSP/EPO)

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal; dan
6. Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang cara permohonan untuk layanan pengakhiran izin tinggal (TSP/EPO);
2. Memiliki kompetesi memeriksa dokumen persyaratan permohonan untuk jenis layanan pengakhiran izin tinggal (TSP/EPO);
3. Memiliki kompetesi memeriksa kualitas dan validitas dokumen persyaratan permohonan untuk layanan pengakhiran izin tinggal (TSP/EPO);
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, status orang asing & latar belakang orang asing) untuk layanan pengakhiran izin tinggal (TSP/EPO); dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem SIMKIM;
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka Pengakhiran Izin Tinggal (TSP/EPO) tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

Pencatatan dan Pendataan:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Layanan Exit Permit Only (EPO) Nomor IMI-0758.GR.01.01 Tahun 2021 Tanggal 8 April 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PENGAKHIRAN IZIN TINGGAL (TSP/EPO)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon	Mulai			a. SIMKIM. b. berkas persyaratan permohonan elektronik	paling lama 20 menit	berkas persyaratan	1. Permohonan diajukan secara online 2. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, petugas menginformasikan kekurangan dokumen persyaratan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 5 hari, jika tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan maka permohonan ditolak.
2.	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				a. SIMKIM. b. berkas persyaratan permohonan elektronik	paling lama 20 menit	dokumen persyaratan telah diverifikasi	1. penolakan permohonan pengakhiran izin tinggal, dilaksanakan dalam hal terdapat permintaan dari instansi pemerintah pusat. 2. dalam hal orang asing berada diluar wilayah indonesia maka permohonan tidak dapat ditolak.
3.	Menyetujui/menolak permohonan pengakhiran izin tinggal			Y T	a. SIMKIM. b. berkas persyaratan permohonan elektronik	paling lama 10 menit	persetujuan / penolakan permohonan	apabila terdapat rekomendasi penolakan maka permohonan di tolak
4.	Menerbitkan surat penolakan				a. SIMKIM. b. berkas persyaratan permohonan elektronik	paling lama 10 Menit	surat penolakan	1. penolakan dilakukan oleh Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi 2. surat penolakan pengakhiran izin tinggal terbatas telah selesai dan akan diberikan kepada pemohon
5	Menerbitkan Exit permit only / Termination of stay permit				a. SIMKIM. b. berkas persyaratan permohonan elektronik	paling lama 10 Menit	Exit Permit Only / Termination of Stay Permit	1. dalam hal orang asing masih berada di wilayah indonesia maka diberikan exit permit only 2. dalam hal orang asing berada di luar wilayah indonesia maka akan diberikan Termination of stay permit
6	Menyerahkan produk izin tinggal / surat penolakan	Selesai			SIMKIM	paling lama 5 menit	EPO/TSP/surat penolakan	Email notifikasi pengakhiran izin tinggal secara otomatis akan terkirim ke pemohon setelah semua alur tahapan diselesaikan oleh petugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.